ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh

Dimas Ayu Pamukir

NIM. C01213028

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam
Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dimas Ayu Pamukir
NIM	: C01213028
Semester	: VII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Di Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2017

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Dimas Ayu Pamukir

NIM. C01213028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayu Pamukir NIM: C01213028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayu Pamukir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Drs. H. Sam'un. M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Nafi' Mubarok, SH., M.Si.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Ahmad Khubby Afi Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 23 Februari 2017.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Ayu Pamukir
NIM : C01213028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dimasayu79@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DI JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekshusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2017

Penulis

(DIMAS AYU PAMUKIR)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jawa Timur, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur? Kedua, Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur? Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pentingnya penundaan atau pendewasaan usia perkawinan adalah agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari. Meskipun UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah 20 tahun menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam hukum Islam batas usia untuk melakasanakan perkawinan secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Para ahli hukum Islam menentukan batas usia baligh yang menjadi barometer bolehnya untuk menikah ialah dengan batas usia yang berbeda yang disertai tanda-tanda baligh tertentu pada laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah, mawwadah, dan rahmah* ketentuan batas usia sangat diperlukan karena mengandung *maṣlaḥah*, sekaligus sebagai tindakan pencegahan segala dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari *Maṣlaḥah al-Mursalah* dan terwujudnya kepastian hukum akibat adanya perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang juga interpretasi حُكْمُ الْحَا كِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ.

Bagi para orangtua dan para pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek seperti diatas dan mempunyai perencanaan dan persipaan yang matang sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Seharusnya Pengadilan Agama beserta BKKBN bersinergi dalam mengoptimalkan program PUP agar tercipta payung hukum yang lebih relevan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

MOTTO xiv

PERSEMBAHAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Teori *Maṣlahah* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi *Maṣlahah* 19

2. Macam-macam *Maṣlahah* 21

B. Teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* 27

1. Definisi *Maṣlaḥah al-Mursalah* 27

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah al-Mursalah* 28

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah al-Mursalah* 31

4. Pendapat para Imam Madzhab *Maṣlaḥah al-Mursalah* 36

5. Aplikasi *Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam kehidupan 38

C. Deskripsi Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang 42

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam 42

2. Batas Usia Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 50

BAB III GAMBARAN SINGKAT BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) JAWA TIMUR

A. Gambaran Singkat BKKBN 54

1. Landasan Hukum BKKBN Jawa Timur 54

2. Visi- Misi BKKBN Jawa Timur 56

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 56

4. Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Jawa Timur 58

B. Deskripsi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN di Jawa Timur 59

1. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan 61

2. Latar Belakang PUP 62

3. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor Yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama.....66

5. Dampak Perkawinan Usia Muda 69

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BKKBN JAWA TIMUR

A. Implikasi Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN Jawa Timur 76

B. Analisis Maṣlaḥah al-Mursalah Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN Jawa Timur 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menurut islam, perkawinan merupakan institusi dasarnya.[1] Pada dasarnya, suatu keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah baik menurut agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[2]

Adapun tujuan dari perkawinan ialah menjadikan pihak dari suami isteri mendapatkan ketentraman hidup, memperoleh keturunan, mendapatkan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, serta memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan baik dalam membangun masa depan individu, keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia.[3] Hal itu sebagaimana tercantum dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS. al-Rūm ayat 21:

---

[1] Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. Ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

[2] M. Afnan Hafidh Dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan Dan Kematian,* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

[3] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-2,* (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[4]

Rasulullah Saw sangat menganjurkan perkawinan kepada umatnya bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا مَعْشَرَالشَّابِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ .[5]

Artinya: "Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang masih belum sanggup maka hendaklah dia berpuasa karena hal tersebut akan menjadi benteng bagi dirinya." (HR. Bukhari)

Di Indonesia, suatu perkawinan harus berdasarkan aturan yang ada, baik secara Undang-undang Perkawian No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun aturan fikih. Di dalam Islam perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik.

---

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 78.
[5] Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrāhīm Bin Mughīrah Bin Bardizbah Al-Bukhāri, *Ṣḥīh Bukhari Hadis No. 5066*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2008), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengkokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina keluarganya.[6]

Perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Adapun rukun perkawinan ada lima, yakni terdiri dari adanya calon suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ṣīghat*.[7] Adanya pemenuhan syarat-syarat dan rukun nikah merupakan legitimasi dalam mengkokohkan ikatan perkawinan. Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu dapat membina rumah tangga secara sempurna, apalagi orang/anak muda yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan, tentunya dengan pengaruh yang tidak kecil pula dalam menentukan keberhasilan rumah tangganya.

Fenomena nikah muda di Indonesia hendaknya bisa menjadi rambu-rambu dan pertimbangan agar tidak menikah di usia muda. Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah

---

[6] Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.t, 67.
[7] Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūri, *Hāsyiyah Al- Bajūri Alā Ibni Qāsim Al-Gāzi*, Juz II, (Surabaya: Makhtabah Syaikh Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa Auladuh, t.t), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak.

Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[8]

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:[9]

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.[10] Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia

[8] Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rhedbook, 2008), 463.
[9] Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rhedbook, 2008), 508.
[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adanya alasan penetapan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dapat dilihat penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi pria dan wanita adalah menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memasuki gerbang rumah tangga.

Tidak jarang tujuan perkawinan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami isteri. Hal ini dapat terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga pembinaan rumah tangga tidak berjalan secara optimal.

Tidak ada satupun ayat al-Qur'an secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula al-Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia kawin. Nabi Muhammad Saw sendiri mengawini 'Aisyah yang pada saat itu masih berumur enam tahun, baru kemudian menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.[11]

Islam sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam lima pokok pemikiran, yaitu memelihara jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarīah*. Tujuan tersebut meliputi

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segenap ketetapan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemashalatan manusia.[12]

Agama Islam tidak pernah menentukan pada usia berapa seseorang dipandang telah cukup matang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga keadaan dimana kesiapan biologis setiap orang tidak sama. Seperti halnya kandungan makna secara umum yang ada dalam beberapa ayat diantaranya termaktub pada Al-quran dalam surat al-Nisā ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."[13]

Syekh Muhammad Rasyid Ridla memaknai lafadz nikah, sebagai seseorang yang telah sampai pada usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah *iḥtilām*.[14] Dalam hal ini ulama sepakat memberikan arti *iḥtilām*. adalah mimpi keluar mani.[15] Sampai pada

[12] Muhammmad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet, ke-13 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 548.
[13] Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 79.
[14] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsīr al-Manār IV,* (Kairo: Maktabah al Qahirahatth), 387.
[15] Al-Shan'any, *Subul al-salam̄ III*, (Beirut: Dar el Fikr, 1994), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah bermimpi basah atau telah mengalami haid. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak melalui perkawinan. Pada umur ini telah dibebankan hukum-hukum agama (*taklīf*), oleh sebab itu *rushd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasharruf* serta mendatangkan kebaikan. Dimana *rushd* merupakan bukti kesempurnaan akal.[16]

Pada dasarnya kedewasaan dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda (gejala). Dalam menentukan kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda (gejala) seperti halnya dapat dilihat kapan seseorang datang haid, tumbuh bulu ketiak, volume suara membesar, serta bertambahnya bulu kasar di sekitar kemaluan.[17]

Sebagai lembaga non-departemen BKKBN adalah lembaga perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representatif pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

Dalam program genre "Generasi Remaja" yang selama ini ada dalam BKKBN berupaya meningkatkan kualitas remaja dalam berencana menatap masa depan yang lebih sejahtera. Kiranya perlu bahwa pendewasaan usia perkawinan untuk menyongsong gerbang rumah tangga yang lebih optimal.

---

[16] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsīr al-Mannar IV,* (Kairo: Maktabah al Qahirahatth), 387.
[17] Abd Al-Rahmā, Ibnu Muhammad 'Aud al-Jarīrī, *Fiqh 'Alā madhāhib al-arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dikaji lebih dalam tentang implementasi dari program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN dengan judul "**Analisis *MaṣlaḥAh Al-Mursalah* Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Di Jawa Timur**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam
2. Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN
3. Faktor Perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN
4. Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di BKKBN
5. Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI
6. Implikasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Berdasarkan Maslahah al-Mursalah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[18]

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang usia perkawinan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), adalah:

1. **"Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))"** yang disusun oleh Riyanto, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka yang menggunakan metode deskripsi-analisis-komparatif, sedangkan untuk pendekatannya adalah pendekatan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peraturan tentang usia nikah dalam KHI adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan dalam CLD batas usia nikah adalah dengan menyamaratakan usia kedua menjadi 19 tahun.[19]
2. **"Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN".** Skripsi oleh Mulyadi, Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004. Metedologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik induktif-

---

[18] Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016)

[19] Riyanto, "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)",* (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ferivikatif analisis yang menghasilkan penelitian bahwasanya konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN seperti pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana sejalan dengan ajaran Islam baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang di antaranya terdapat persamaan hak di antara pria dan wanita."[20]

3. "**Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan".** Skripsi oleh R. Abdul Berri HI, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2001. Skripsi ini menggunakan studi pustaka yang menghasilkan penelitian tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa usia baliq bagi setiap orang itu 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.[21]
4. **"Pernikahan 'Aishah: Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia".** Tesis yang disusun oleh Ansori Arif, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel tahun 2009. Tesis ditulis dengan menggunakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih dalam tentang hadis dan sejarah usia nikah 'Aishah ketika dinikahi oleh nabi Muhammad Saw adalah sekitar usia 15-20 tahun. Dari sini ada korelasi dengan ketentuan usia kawin yang

---

[20]Mulyadi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut Bkkbn*". (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

[21]R. Abdul Berri. HI, *"Pemikiran Fiqh Hanafiyah tentang Batas Usia Dewasa untuk Melaksanakan Perkawinan"*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[22] Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang membahas lebih khusus tentang analisis *maṣlaḥah al-murslah* terhadap program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN ini. Letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas ialah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan dampak dari anjuran penundaan usia nikah yang sebelumnya masih belum pernah ada. Dari segi pendekatan penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori *maṣlaḥah al-mursalah* yang melahirkan konsep *maqasid al-Syāriah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak positif atau dampak negatif dari ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* dari program pendewasaan usia pendewasaan perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

[22] Ansori Arif, "*Pernikahan 'Aishah: Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia",* (Tesis---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan tentang aturan maupun perundang-undangan Batas Usia Perkawinan di Indonesia. Dan dapat mengetahui Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literature bagi Lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum perkawinan

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Maṣlaḥah al-Mursalah : menurut istilah terdiri dari dua kata, yakni *Maṣlaḥah al-Mursalah*. Kata *Maṣlaḥah* menurut bahasa artinya "manfaat" sedangkan kata *Mursalah* artinya "lepas" sehingga *Maṣlaḥah al-Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya." Yang kemudian ia disebut *Maṣlaḥah al-Mursalah* (Maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).[23]

PUP : Yang dimaksud dengan Pendewasaa Usia Perkawinan (PUP) ialah upaya untuk meningkatakan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.[24]

BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugasnya untuk melaksanakan, mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.[25]

---

[23] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 148-149.
[24] Bkkbn; Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hal-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010)
[25] Bkkbn, Direktoriat Teknologi Informasi Dan Dokumentasi, *Kamus Istilah Kependuduk Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi itu secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:[26]

      1) Hasil wawancara penulis dengan (Bapak Qoshim) selaku Humas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.
      2) Hasil wawancara penulis terkait Program Generasi Remaja Pendewasaan Usia Perkawinan dengan (Ibu Nur) selaku Kapala Bidang Bina Keluarga Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di BKKBN Jawa Timur yang terkait program pendewasaan usia perkawinan dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel dan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan tesebut, diantaranya sebagai berikut:

1) BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*
2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
4) Aburrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'ala Mazāhib Arba'ah*
5) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[27] Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur dan Kepala Bidang

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bina Keluarga Remaja yang sudah ditunjuk, untuk mendapatkan informasi terkait dengan kenyataan yang terjadi yaitu terkait implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawina oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[28] penulis melakukan penelitian dengan megumpulkan data yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jawa Timur, kemudian dipelajari oleh penulis, menelaah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[29]

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala BKKBN Jawa Timur dan Kepala Bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) serta dokumentasi mengenai program pendewasaan usia perkawinan dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan, kesesuaian,

[28] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.
[29] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keaslian, kejelasan serta relevansi antara aturan dengan program pelaksanaan yang dilakukannya dan hasilnya di BKKBN Jawa Timur.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data dari BKKBN Jawa Timur sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur program dan pelaksanaan di BKKBN Jawa Timur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teknis Deskriptif

Pada teknik ini peneliti menggambarkan suatu program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN Jawa Timur, Peneliti berusaha menguraikan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Jawa Timur, setelah mengetahui program tersebut.

Kemudian deskripsi tersebut dianalisis mengunakan pola pikir deduktif, dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai *maṣlaḥah al-mursalah*. Kemudian dianalisis dengan suatu fenomena yang bersifat khusus yang terjadi di BKKBN Jawa Timur atau dalam hal ini tentang ketentuan dan implikasi program pendewasaan usia perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaanya, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang pengertian *Maṣlaḥah*, dasar hukum *Maṣlaḥah*, macam-macam *Maṣlaḥah*, dan pengertian teori *Maṣlaḥah al-Mursalah*.

Bab ketiga, berisi tentang program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Jawa Timur. Di dalamnya membahas latar belakang lahirnya BKKBN, landasan hukum, visi dan misi, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya program pendewasaan usia perkawinan, tujuan program pendewasaan usia perkawinan, implementasi program pendewasaan usia perkawinan, dan batas usia perkawinan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap implementasi dari program pendewasaan usia perkawinan BKKBN dan analisis maslahah al mursalah terhadap program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Teori *Maṣlaḥah*

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata ṣalaḥa dan saluha, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.[1] Kata *maṣlaḥah* dan *manfa'ah* telah di indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat" yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak *kemaḍaaratan*, maka semua itu disebut dengan maṣlaḥah.[2] Adapun pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantara lain:

Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maṣlaḥah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[3]

a. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawābit al-Maṣlaḥah fi-shyarīah al-Islāmiyah al-Maṣlaḥah*

---

[1] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amrah: 2011), 128.
[2] Abbas Arfan, *Genealogi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam,* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.
[3] Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.[4]

b. Imam Ghazali menegmukakan bahwa *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam *maḍarat* (*mafsadat*). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan *mafsadah* adalah sesuatau yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqāṣid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.[5]

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil *maṣlaḥah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:[6]

a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

---

[4] Ibid., 116

[5] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

[6] Kemal Muhtar, *Maṣlaḥah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam* M. Amin Abdullah, *Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.

c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbutan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu *kemaḍaratan* maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Pembagian *Maṣlaḥah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, maṣlaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya, maṣlaḥah berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāṣid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlaḥah*, yakni:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyah* (*kemaṣlaḥatan* primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima yaitu: memeilahara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari *kemaṣlaḥatan* ini disebut dengan al-maṣālih al-khamsah.

2) *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyyah* (*kemaṣlaḥatan* sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jikatidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *ruksḥah* (keringanan) dalam ibadah.

3) *Al-Maṣlaḥah Tahsiniyah* (*kemaṣlaḥatan* tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.[7]

b. ***Maṣlaḥah* bedasarkan segi kandungannya**

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi *maṣlaḥah* kepada dua tingkatan yakni:

1) *Al-Maṣlaḥah al-'Ammah* (*maṣlaḥah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat

[7] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.[8]

2) *Al-Maṣlaḥah al-Khāssah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi sesorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasaḥ* karena suami dinyatakan hilang.[9]

c. ***Maṣlaḥah*** **dilihat dari segi keberadaan** ***Maṣlaḥah*** **menurut syara'**

Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara', menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* yaitu maṣlaḥah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *ḍaruriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.[10]

b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari

---

[8] Narun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), 116.
[9] Asmawi, *Teori Maṣlahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia,* (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 54-55.
[10] A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kezaliman orang lain,[11] dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ .... ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.[12]

c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.[13] Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidāh ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[14]

d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah mahkluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.[15] Ayat firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

---

[11] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.
[12] Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 285.
[13] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.
[14] Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 123.
[15] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."[16]

e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.[17] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[18]

---

[16]Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 289.
[17]A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, 49.
[18]Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah al-Mulghā* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambhan harta melalui *ribā* dianggap *maṣlaḥah*.[19] Ketetapan seperti itu bertentangan dengan naṣṣ al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .... ﴿٢٧٥﴾

Artinya:"….Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"[20]

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah al-mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah al-mursalah* ialah:

مُصَالِحُ لَمْ يُنصَّ الشَارِعُ عَلَى إِلْغَا ئِهَا وَ عَلَى اِعْتِبَارِهَا.

Artinya: "*Maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakunanya".[21]

Dengan demikian *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan

[19]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.
[20]Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.
[21] Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh,* (Bahdad: al-Dār al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari *kemaḍaaratan*.

B. Teori *Maṣlaḥah al-Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[22] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan,* صلاحا ،يصلح ،صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[23] Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[24]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[25]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

---

[22] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.
[23] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.
[24] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*…,45
[25] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,*Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[26]

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. **Landasan Hukum *Maṣlaḥah al-Mursalah***

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah al-mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57)[27]

b. QS. Yunus: 58

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

[26] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

[27] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.Yunus: 58)[28]

c. QS. Al-Baqarah: 220

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن
تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ
لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)[29]

Sedangkan *naṣh* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah al-mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:[30]

حَدَ ثَنَا مُحَمْدُ بِنْ يَحْىَ, حَدَثَنَا عَبْدُالرَّزَّقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرعَنْ جَابِرِ الجُعْفِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَلَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.(رواه ابن مّجه)

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

---

[28] Ibid.,659
[29] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 59.
[30] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majah,Juz 2*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 784.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunanya.[31]

a. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
b. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
c. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawa ini merupakan kaidah-kaidah tentang *maṣlaḥah al-mursalah*.

a. "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"[32]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

b. "Meraih kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*"[33]

جَلْبُ الْمَصَا لِحِ مُقَدَّمُ عَلَى دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

c. "Tidak me*muḍaratkan* dan tidak di*muḍaratkan*"

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

d. "Ke*muḍaratan* dapat dihilangkan"[34]

---

[31] Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.
[32] Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*,(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.
[33] Abd Haq, *et al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemaḍaaratan* (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah al-mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:[35]

---

[34] Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*, 81
[35] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*…,426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Maṣlaḥah al-Daruriyah*,(kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-Maṣlaḥah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maṣlaḥah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al-Maṣlaḥah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syatibi

Maṣlaḥah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan *naṣh*.
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
3) Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[36]

   Sesuai dalam firman Allah:[37]

[36] Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.
[37] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِى ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ ۚ ٧٨

Artinya: "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78)

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maṣlaḥah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1) Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *naṣh* (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.[38]

c. Menurut Al-Ghozali

Maṣlaḥah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1) *Maṣlaḥah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2) *Maṣlaḥah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

[38] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,*Kaidah-kaidah Hukum Islam…,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.[39]

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* tersebut haruslah "*maṣlaḥah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemaḍaaratan*. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap *kemaḍaaratan*, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak *kemaḍaaratan* terhadap orang banyak pula.

[39] Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[40]

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Sehingga *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang

[40] *Ibid.,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.[41]

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang

[41] Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat ”hiasan dan tambahan”.[42]

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berupaya memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahah mursalah.

5. **Aplikasi *Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Kehidupan**

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara’. Sebagaimana firman Allah :

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: ”Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS. Al-Baqarah: 106)[43]

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa ”Sesungguhnya hukum-hukum

[42] M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need,terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.
[43]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir".[44]

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : "Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya".[45]

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:[46]

تَخيُّرِ الاحَكَامُ بِتَغَيْرِ اْلأَزْمِنةِ وَاْلأَمْكِنةِ

Artinya: "Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan."

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari'i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari

[44] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I), 187.
[45]Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), 136.
[46] Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah,terj. Moh. Adib Bisri,Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahgdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim).

Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi'i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodimdan qaul jadidnya Iman Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Sebagi contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan". Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum maslahah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishasdijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok.

Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka qishah itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.[47]

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

---

[47] *Ibid.*, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlaḥah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).[48]

C. Deskripsi Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturuanan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.[49] Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang 'terlampau muda', seperti banyak terjadi di desa -desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.[50]

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan

---

[48] *Ibid.*,33.
[49] K.Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26.
[50] Ibid., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat An-Nisā' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ٦

Artinya: "Dan ujilah[51] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S, Al-Nisā': 6).[52]

Menafsirkan ayat ini, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujahid berkata: Artinya baliqh. Jumhur ulama berkata: baligh pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi nak.[53]

Masa 'aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah 'aqil baligh atau belum adalah datangnnya mimpi basah (ihtilam).[54] Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak mengadakan penyelidikan terhadap mereka

[51] Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai… Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan… 80.
[52] Ibid., 78.
[53] 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 236.
[54] Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.[55]

Rahmat Syafe'i menulis, penentu bahwa seseorang telah baligh ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun.[56] Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki -laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia.[57] Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.[58] Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bag anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil).

---

[55] Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, 49.
[56] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 336.
[57] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 95.
[58] Ibid.,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.[59] Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.[60]

Mayoritas ulama fiqih Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai ijma' (konsensus) ulama mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argument yang dikemukakan, antara lain, adalah:[61]

Q.S. Ath-Thalāq (65): 4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي
لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ
مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

[59] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta:
LKIS, 2007), 90.
[60] Ibid.,91.
[61] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (Q.S. Ath-Thalaq, 65: 2).[62]

Ayat ini berbicara mengenai masa 'iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang monopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa 'iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena 'iddahhanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.[63]

Q.S. An-Nuur (24): 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S. An-Nuur, 24: 32).[64]

Kata *al-āyama* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/muda usianya. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.[65]

---

[62] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan…, 559.
[63] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*…, 91.
[64] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan…, 355.
[65] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*…, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan Nabi dengan Siti ‘Aisyah yang masih belia.[66] Diriwayatkan dalam shahih Bukhari:

عَنْ عُرْوَة تَزَوَّجُ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ اِبْنَةُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَض اِبْنَة تِسْعَ.

Dari ‘Urwah bahwasannya; "Nabi ṣallallah ‘alaih wasallam menikahi ‘Aisyah (raḍiyallah ‘anhā) saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun.[67]

Nabi juga mengawinkan anak perempuan pamannya (Hamzah) dengan anak laki-laki dan Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia muda belia.[68]

Di antara para sahabat Nabi ada yang mengawinkan putra-putri atau keponakannya masih berusia muda belia. ‘Ali bin Abi Ṭalib mengawinkan anak perempuan yang bernama Ummi Kultsum dengan ‘Umar bin Khaṭṭab. Saat itu Ummi Kultsum masih muda. ‘Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain. Kedua keponakannya itu sama-sama masih di bawah umur.[69]

Ulama Shafi‘iyah (pengikut Imam al-Shafi‘i) mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

---

[66] Ibid., 92.
[67] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jaami'us Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1980.
[68] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*…, 91.
[69] Ibid., 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dan walinya, yaitu ayah atau kakek.
b. Tidak ada permusushan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya.
c. Calon suami harus kufū' (sesuai/setara) dan
d. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin yang pantas.[70]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi hukumnya tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah, Auza'i dan segolongan ulama salaf membolehkan dan menganggap pperkawainannya sah, tetapi ketika si perempuan telah baligh, ia berhak khiyar. Inilah pendapat yang kuat. Hal ini merujuk pada riwayat bahwa Nabi ṣallallah 'alaih wasallam mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa, beliau memberikan hak khiyar kepadanya.[71]

Dalam karyanya, "Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya", Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat -syarat berikut:

[70] Ibid., 93-94.
[71] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan.Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.
c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu -ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.[72]

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas.

Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia baligh yang ditandai dengan

[72] Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Khairil Halim, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 351-352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi - indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

2. **Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.**

Perkawinan merupakan satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:[73]

a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
   1) Beragama Islam, laki-laki
   2) Jelas orangnnya
   3) Dapat memberikan persetujuan
   4) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:
   1) Beragama Islam
   2) Perempuan
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat dimintai persetujuan
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak

[73] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*…, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita telah mencapai usia 16 tahun. Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:[74]

a. Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus siap jasmani dan rohani, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

[74] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksnakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matanganya mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri.[75]

Selain itu, perkawinan mempunyai dampak dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI.[76]

Penentuan umur bersifat ijtihad Indonesia (fikih Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud[77] (didapati landasan yang kuat). Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak

[75] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*…, 13-14.
[76] Ibid., 14
[77] Ibid.,14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S, An-Nisaa' [4]: 9).

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menujukan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (mawadah wa rahmah). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.[78]

Sehingga penerapan Undang-undang tersebut memang harus dilakukan akan tetapi harus melihat dari berbagai sisi misalkan dari segi usia bahwa masyarakat banyak yang mengajukan izin menikah dibawah batas usia nikah menurut undang-undang perkawinan. Tetapi dari segi biologis, sosiologis dan psikologis masih belum siap yang mengakibatkan terjadinya angka perceraian semakin meningkat tiap tahun.

[78] Ibid., 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

URAIAN HASIL PENELITIAN TENTANG PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI JAWA TIMUR

A. Gambaran Singkat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur

1. Landasan Hukum Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur
   a. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN
   b. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
   c. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
   d. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
   e. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
   f. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
   g. Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
   h. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
   i. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolahan Perkembangan Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
k. Keputusan Presiden No. 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan sususnan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
l. Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001.
m. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015.
n. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN No. 01/HK.010/B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat.
o. Surat Keputusan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN No. 74/HK.010/B5/2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
p. Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
q. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
r. Peraturan Presiden No. 26 tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
s. Keputusan Presiden No. 26 tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehata dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

2. Visi dan Misi BKKBN

a. Visi

"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam meweujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas"

b. Misi

a) Mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependududkan.

b) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

c) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.

d) Mengembangkan jejaring kemitran dalam pengelolahan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

e) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi

1) Pembinaan, pembimingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
2) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standart prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
3) Penyelenggaraan pemantuan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
4) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerak hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolahan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
5) Penyelengaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, peyelengaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
6) Pelaksanaan tugas administrasi umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pengelolahan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawabnya.

8) Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Pronvisi, Kabupaten, dan Kota.

4. Kewenangan

1) Penyususnan rencana nasional secara makro dibidangnya.

2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

3) Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak.

4) Penetapan sistem informasi dibidangnya.

5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

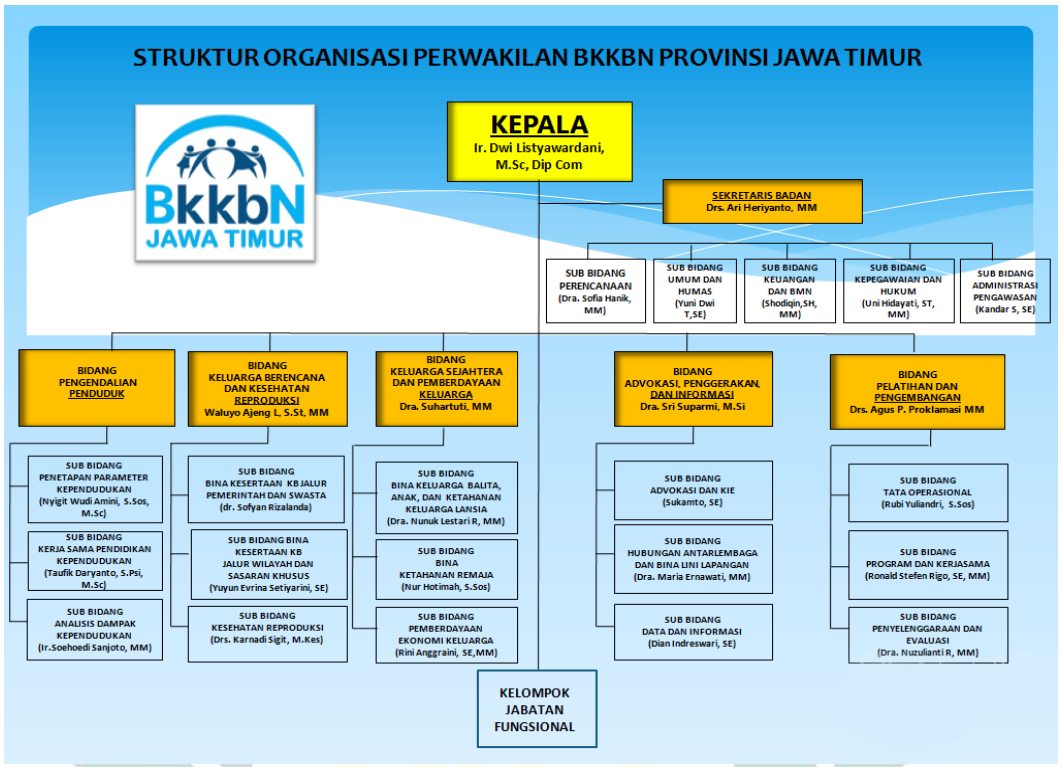

B. Deskripsi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengerahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia perkawinan pertama.[1]

Dengan melangsungkan perkawinan lebih mudah seseorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan lebih besar. Oleh sebab itu, salah satu

[1] Qoshim, *wawancara*, Surabaya, 6 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan peningkatan usia perkawinan. Disamping mengurangi kesempatan melahirkan peningkatan umur perkawinan akan lebih mendewasakan para calon orang tua sehingga lebih siap disaat kelahiran bayi dan dengan demikian akan lebih terjamin kesehatan ibu dan anak.

Rencana strategis atau yang disebut dengan RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama adalah 21 tahun. Akan tetapi, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Data SDKI 2007 menunjukan usia kawin pertama adalah 19,8 tahun dan menurun menjadi 19 tahun pada SDKI 2012.[2]

Perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Di berbagai wilayah di Indonesia, orang tua merasa malu jika anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah dan memiliki anak, seseorang perempuan sebaiknya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan mengijinkan seseorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin

[2]www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014.pdf(21 Desember 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas usia 20 Tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke-5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

1. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga ada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.[3]

PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini ada dalam istilah KIE yang dapat disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan diberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan

[3] BBKBN;Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan mental emosional, kesiapan fisik, pendidikan, ekonomi, sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Adapun tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan ini mempunyai implikasi bahwa perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu dibawah 21 tahun menjadi sekitar 14% (RJM2010-2014).[4]

2. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:[5]

a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
b. Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan
c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan pertambahan penduduk semakin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa)
d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi kualitasnya rendah

---

[4] *Ibid.*, 20.
[5] http://lampung.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?artikelID=21 (Diakses tanggal 22 Desember 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

3. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yakni: Masa menunda perkawinan dan kehamilan, Masa menjarangkan kehamilan, dan Masa mencegah kehamilan. Kerang ini dapat dilihat sebagaimana berikut ini:[6]

a. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai sebagai berikut:

---

[6] BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak….,21-33*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembangan optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas sera bayinya.
2) Kemungkinan timbul resiko medis sebagai berikut:
   a) Keguguran
   b) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
   c) Eklamsia (keracunan kehamilan)
   d) Timbulnya kesulitan persalinan
   e) Bayi lahir sebelum waktunya
   f) Berat bayi lahir rendah (BBLR)
   g) Fistula Vesikoveginal (merembesnya air seni ke vegina)
   h) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan fases/tinja ke vagina)
   i) Kanker leher Rahim

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
2) Kondom kurang menguntugkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) KDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

b. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empiric diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Patokannya adalah jarang terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.[7]

c. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung

[7] Nur Khotimah, *wawancara*, Surabaya, 8 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

1) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP)
2) Pilihan kedua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
3) Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relative tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan.[8]

4. Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang wanita atau pria yang belum menikah untuk mempercepat perkawinan pertamanya sebagai berikut:[9]

a. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu

[8] Nur Khotimah, *wawancara*, Surabaya, 8 November 2016
[9] Nur Khotimah, *wawancara*, Surabaya, 8 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

b. Faktor sosial budaya dan adat istiadat

Keadaan sosial budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi besar kecilnya keluarga. Norma-norma yang berlaku di masyarakat seringkali juga mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai anak banyak atau sedikit. Hal ini dapat ditunjukkan konsep-konsep yang berlaku di masyarakat, misalnya "banyak anak banyak rejeki", garis keturunan dan warisan yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-undang.

c. Faktor Pekerjaan

Status pekerjaan dalam suatu tatanan masyarakat dapat mengindikasikan gambaran ekonomi pada suatu wilayah. Kemudahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mendapatkan pekerjaan dapat mengambarkan keadaan ekonomi yang berkembang dan maju dalam suatu kawasan daerah. Kepemilikan atas suatu pekerjaan menjadi indikator ekonomi seseorang dalam tatanan hirark masyarakat. Secara umum pekerjaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan vesar yaitu *low-prestige occupations (Bluecollar jobs); medium-prestige occupations (whitecollar jobs) dan high prestige occupations.* Jenis pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan tetap dan penghasilan keluarga.

d. Faktor domisili tempat tinggal

Status tempat tinggal dapat dikelompokkan dalam kategori desa atau kota maupun daerah tertinggal atau maju. Biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau maju lebih besar daripada yang tinggal didaerah pedesaan maupun tertinggal. Hal ini akan membawa dampak pada pola fikir untuk meningkatkan status sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mempengaruhi keputusan untuk menikah status tempat tinggal dapat memberikan perbedaan orientasi nilai tentang perkawinan bagi seseorang. Pada masyarakat yang lebih maju institusi pernikahan yang akan melahirkan generasi berikutnya lebih dinilai pada kualitas yang akan dihasilkan terutama untuk memenuhi biaya sosial ekonomi dari anak tersebut. Anak tidak akan dipandang sebagai barang produksi atau sebatas kuantitas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat membantu orang tua ketika mereka sudah tidak produktif lagi.

5. Dampak Perkawinan Usia Muda

Kawin muda berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Faktor risiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan *skuamo-kolumner* sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi.

Menurut Melva, wanita menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selamaperiode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik. Perubahan yang tidak khas ini menginisiasi suatu proses yang disebut *neoplasma intraepitil serviks* (*Cervical Intraepithelial Neoplasia*) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher rahim. Di bawah usia 18 tahun, alat-alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.

Menurut Rosaliadevi, dampak perkawinan usia muda antara lain:

a. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

d. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

e. Dampak terhadap suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi

f. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

g. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasagan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masingmasing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengkibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Mathur, sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan dini atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya.

1. Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
   a. Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
   b. Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
   c. Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas.
   d. Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan HIV/AIDS.
2. Akibatnya dengan kehidupan (*Life Outcomes*)
   a. Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan social
   b. Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)

Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang cukup tinggi.

4. Akibatnya dengan perkembangan (*Development Outcomes*)

Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals* (MDGs) seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

Kasus pernikahan usia dini atau usia perkawinan muda banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia muda juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia muda ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia muda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL JAWA TIMUR

A. Implikasi ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

Generasi muda merupakan aset bangsa yang tidak bisa diacuhkan perkembangannya, karena di pundak mereka ada tanggungjawab untuk memajukan bangsa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, banyak permasalahan yang dialami oleh generasi muda. Sebut saja penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, tingginya perkawinan usia dini yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan karena hal ini dapat menyebabkan efek dominan dengan munculnya masalah-masalah lainnya sebagai akibat dari pernikahan dini. Pernikahan yang ideal adalah ketika calon istri minimal berusia 20 tahun dan calon suami 25 tahun. Selain di Indonesia,praktik pernikahan dini juga terjadi di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan, Afrika, Sub-Saharan, bahkan di Asia Tenggara masih terjadi hal ini.

Pemerintah menggalakkan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di kecamatan, desa, sekolah maupun kampus yang dikelola oleh, dari dan untuk remaja/mahasiswa yang disebut sebagai pendidik dan konselor sebaya (PSKS) guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR, keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi dan KIE dalam rangka mengoptimalisasi, sosialisasi dan promosi program tersebut.

Dengan adanya Pendidikan reproduksi artinya informasi ini diperlukan oleh remaja karena sifat remaja yang masih labil dan suka mencoba hal baru, perlu diberi pemahaman yang benar tentang reproduksinya dengan harapan mereka akan dapat menjaga diri mereka dengan lebih baik.

Melihat hal tersebut, BKKBN bekerja sama dengan beberapa pihak atau dinas kesehatan, pendidikan, dengan program GenRe-nya gencar melakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi remaja seperti JAMBORE, lomba pembuatan film dokumenter tentang pernikahan dini, dsb.

Generasi Berencana (GenRe) sebagai salah satu program KB yang menghimbau para remaja, dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka kelahiran pada remaja, karena itu disosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, melihat bahwa jumlah remaja yang berusia 10-24 tahun di Indonesia sebanyak 64 juta atau 27.6 persen dari total penduduk Indonesia (Anonim, 2013. Remaja dan Permasalahannya Jadi Perhatian Dunia).

Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Buku Pegangan Kader BKKBN, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendewasaan Usia Perkawinan bukan hanya menunda usia kawin pertama sampai usia tertentu, tapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi di usia yang cukup dewasa. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 7%(RPJM 2010-2014).

Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak.

Dilihat dari tujuan PUP dan manfaat dalam penundaan usia perkawinan itu sangat bagus sehingga implikasi dari program BKKBN sudah terealisasi akan tetapi belum maksimal. Selain itu untuk mendukung program ini diharapkan masyarakat, orang tua, dan remaja ikut serta dalam mewujudkan program tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

Pembahasan ini menjadi kajian yang paling inti dalam skripsi ini. Pada sub bab ini akan dibahas lebih jauh tentang analisis teori maslahah al-mursalah dalam memecahkan batas usia menikah dalam program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nash shorih al-Qur'an dan al-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nasḥ hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut kaidah ushul fiqhiyyah yang berbunyi "Meraih kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*"

جَلْبُ الْمَصَا لِحِ مُقَدَّمُ عَلَى دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Dari kaidah tersebut dapat dianalisis bahwa Meraih kemaslahatan dan menolak *kemuḍaratan*. Dari permasalahan dalam menetukan batas usia nikah kaidah ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan karena berhubungan dengan program PUP oleh BKKBN bahwa Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga ada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan, perkembangan emosional maupun finansial untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Namun tidak semua usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam program BKKBN mampu meraih tujuan dari perkawinan, sehingga tidak selamanya usia yang ditetapakan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan menjamin menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Akan tetapi jika dari Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, bila melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah usia 20 tahun menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pentingnya penundaan atau pendewasaan usia perkawinan adalah agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari.

Dari program PUP tersebut mampu meminimalisir pernikahan usia muda yang berakibat menurunnya angka perceraian dan maslahah bagi wanita yang berdampak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunannya sesuai dengan fungsi dari adanya maqasyid al syariah. Diantara akan berdampak pada hifdz nafsh yakni mencegah wanita menikah dibawah usia 21 tahun dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan, berdampak pada hifdz nashl yakni mendapatkan keturunan di masa yang reproduktif, berdampak pada hifdz aql yakni dari segi emosionalnya sudah mampu bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya.

Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan umur, akan tetapi adanya batasan umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak,suami dan istri.

Dalam program GenRe dan KB Nasional dianjurkan untuk melakukan pendewasaan usia kawin bagi perempuan pada umur minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Secara empirik, umur seperti ini sudah mencapai kematangan atau kedewasaan yang diperlukan untuk sebuah keluarga baik dari aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan mental emosional, kesiapan fisik, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur 16 tahun akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.

Dari sudut pandangan ahli kandungan, Wihyono menegaskan bahwa meski sudah dapat menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan hanya salah satu dari siklus reproduksi. Wihyono juga menambahkan, selain fisik, perempuan di bawah umur 16 tahun itu belum matang secara emosional.

Rasionalisasi diatas lebih ditegaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Sesuai dengan pasal tersebut seorang perempuan diperbolehkan menikah diatas umur 16 tahun dan 19 tahun.

Ada sebuah kaidah fiqh yang mengatakan :

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ

Kaidah ini secara umum mendeskripsikan bahwa seorang hakim atau lebih luas lagi adalah sebuah pemerintahan bisa menghilangkan perselisihan dan perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat, baik berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau berbentuk putusan hakim dalam perkara tertentu. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa ulama' fiqh masih berbeda pendapat mengenai batasan umur pernikahan. Oleh karena itu perbedaan tentang batasan umur pernikahan ini bisa dipecahkan dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun putusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah fiqh حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan *kemuḍaratan* pun akan bisa dihindarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis diatas penulis mampu menyimpulkan bahwa memang benar pihak pengadilan berwenang untuk memutus masalah khilafiyyah batas usia nikah tetapi harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat baik itu dilihat dari segi fisik, mental maupun materi yang tidak bisa dipungkiri dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera sebagaimana dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang utuh, abadi dan kekal selamanya. Salah satu jalan terbaik untuk mewujudkannya ialah merealisasiakan secara optimal program PUP oleh BKKBN yang memberi ketentuan batas usia nikah bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun agar meminimalisir meningkatnya angka perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang di tulis di sini.

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pentingnya penundaan atau pendewasaan usia perkawinan adalah agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari. Meskipun UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah 20 tahun menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2. Dalam hukum Islam batas usia untuk melakasanakan perkawinan secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Para ahli hukum Islam menentukan batas usia baligh yang menjadi barometer bolehnya untuk menikah ialah dengan batas usia yang berbeda yang disertai tanda-tanda baligh tertentu pada laki-laki dan perempuan. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah, mawwadah, dan rahmah* ketentuan batas usia sangat diperlukan karena mengandung *maṣlaḥah*, sekaligus sebagai tindakan pencegahan segala dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari *Maṣlaḥah al-Mursalah* dan terwujudnya kepastian hukum akibat adanya perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang juga interpretas حُكْمُ الْحَا كِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Bagi para orangtua tidak hanya karena tergesa-gesa semata menikahkan anaknya. Terkhusus para pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek psikologis, biologis, ekonomi, sosial dan pendidikan. Mempunyai perencanaan dan persipaan yang matang sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Selalu menjaga pergaulan dan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya.
2. Seharusnya Pemerintah (Pengadilan Agama) beserta BKKBN bersinergi dalam mengoptimalkan program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga dapat menghindari dampak negatif dari akibat perkawinan. Hendaknya menimbang kembali batas usia minimal menikah dalam UUP. No. 1 tahun 1974 dan KHI sebab pada realitanya batas minimal yang ditetapkan sudah tidak relevan seiring dengan perkembang zaman saat ini agar mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Sehingga dapat meminimalisisr perceraian akibat usia dini yang semakin marak. Oleh karena itu Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya perpengaruhi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang lingkup keluarga saja akan tetapi juga bisa mempengarui peningkatan kependudukan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-Rahmā, Ibnu Muhammad ‘Aud al-Jarīrī. *Fiqh ‘Alā madhāhib al-arba’ah*. 1985. Beirut: Dār al-Fikr.

Abdul Wahab Khallaf, 1977. *Ilmu Ushul Fikih,* Jakarta: Pustaka Amani.

Adhim, Muhammad Fauzil. 2004. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.

Ahmad, A. Rahmat Rosyadidan Rais. 2006. *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalila Indonesia.

Al-Bayjūri, Syaikh Ibrāhīm. T.t. *Hāsyiyah Al- Bajūri Alā Ibni Qāsim Al-Gāzi*, Juz II. Surabaya: Makhtabah Syaikh Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa Auladuh.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. 1987. *Al-Jaami’us Shahih Al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

-------, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrāhīm Bin Mughīrah Bin Bardizbah. 2008. *Ṣḥīh Bukhari Hadis No. 5066*. Riyadh: Dar Al-Salam.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.

-------. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. T.t. *Sunah Ibn Majah,Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr.

Al-Shan’any, 1994. *Subul al-salamī III*. Beirut: Dar el Fikr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah wa al-Nazd'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Al-Syatibi. 1991. *Al-I'tisāh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Alu Syaikh, , 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Amin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Ansori Arif, "*Pernikahan 'Aishah: Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia",* (Tesis---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

Arfan, Abbas. 2007. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam.* Malang: UIN-Malang Pres.

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rieneka Cipta.

Asmawi. 2010. *Teori Maṣlahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia.* Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

Asnawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amrah.

Asrori,A. Ma'ruf .,Hafidh , M. Afnan. 2009. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan Dan Kematian.* Surabaya: Khalista.

Athibi, Ukasyah Abdulmannan. 2001. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Khairil Halim. Jakarta: Gema Insani,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar, Syeikh Abu. 1977. *Al-Faraidul Bahiyyah,terj. Moh. Adib Bisri,Al-Faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāsid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bkkbn, Direktoriat Teknologi Informasi Dan Dokumentasi. 2011. *Kamus Istilah Kependuduk Dan Keluarga Berencana*,. Jakarta: BKKBN.

Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Husein Muhammad. 2007. *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender).* Yogyakarta:

Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: BKKBN.

Haq, Abd. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista.

Haroen, Narun. 1996. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos.

Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.

Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,*Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kholil, Munawar. 2009. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madjid,Nurcholis. 2000. Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. Ke-2. Jakarta: Paramadina.

Mansur, Yahya Khusnan. 2009. *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah.* Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin.

Maslehuddin, M. 1985. *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need,terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-2.* Bandung: Al-Bayan.

Muhtar, Kemal. 2003. *Maṣlaḥah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam* M. Amin Abdullah, *Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press.

Mulyadi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut Bkkbn*". (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

Quthub, Sayyid. 1971. *Tafsir fi zilalial-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi.

R. Abdul Berri. HI*, "Pemikiran Fiqh Hanafiyah tentang Batas Usia Dewasa untuk Melaksanakan Perkawinan"*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001)

RI, Departemen Agama. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Ridla, Muhammad Rasyid. T,t. *Tafsīr al-Mannar IV.* Kairo: Maktabah al Qahiraha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riyanto, "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)",* (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2010)

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia,* cet. Ke.6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saaleh, K.Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqhus Sunnah. Terj. Mohammad Thalib jilid 3.* Bandung: Al-Ma'arif.

Sanggona, Bambang. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana, 2011.

Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS).* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana.

Syukur, Sarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas.

Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam.* Malang: UIN-Malang Pres.

Tim Bkkbn. 2010. Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hal-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan.* Jakarta: BKKBN.

Ya'kub, Hamzah. 1995. *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam.* Bandung: CV. Diponegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yunus Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*,terj. Saefullah Ma'shum, et al*., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zahrah, Muhammmad Abu. 2010. *Ushul Fiqh*, cet, ke-13. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zidan, Abdul Karim. 1977. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh.* Bahdad: al-Dār al-Arabiyah Littiba'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id